

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ritual yang sangat sakral dalam perspektif masyarakat umum. Segala tenaga dan harta pasti dicurahkan ketika pelaksanaan pernikahan. Pihak yang terlibat bukan hanya calon pengantin, tetapi juga keluarga, kerabat, tetangga dan masyarakat. Bahkan pemerintah pun selaku pemimpin bangsa dan Negara melibatkan diri dalam pernikahan, sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Islam memandang perkawinan bukan sekedar hubungan biologis antara suami-istri, tetapi merupakan ibadah, yang dalam Al-Qur'an disebut *Mithaqan Ghalidzan* dan aspek sosiologisnya pun diperhatikan. Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Sehingga keluarga menjadi institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat

yang aman, damai dan tenteram.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah SWT, QS. al-  
*Rum* ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”<sup>2</sup>

Suatu rumah tangga kadang terjadi perselisihan atau persengketaan antara suami-istri, baik dikarenakan kesalahan suami atau sebaliknya. Bentuk kesalahan tersebut bisa berupa unsur ketidaksengajaan atau kesengajaan. Dari perselisihan tersebut, ada pasangan yang kembali rukun untuk membangun keluarga tetapi ada pula yang berujung perceraian karena perselisihan tersebut tidak bisa didamaikan.

Hal lain yang perlu dipahami bahwa pernikahan merupakan perbuatan yang memiliki akibat hukum dan akan menimbulkan beberapa konsekuensi.

---

<sup>1</sup> Abdul Jalil (edt), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, Yogyakarta, LKiS, 2000, h. 285

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Syamil Cipta Media, t.t. h. 406

Sehingga negara perlu mengatur prosedur saat akan melakukan dan saat akan memutuskan pernikahan untuk menghindari dampak negatif. Di antara ketentuannya adalah melakukan perceraian harus di depan sidang pengadilan, sebagaimana pasal 39 (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ”.<sup>3</sup> Dalam al-Qur’an maupun Hadis tidak ada satu pun ketentuan yang konkret perceraian harus di persidangan. Namun, seiring perkembangan zaman, hukum Islam di Indonesia mengharuskan perceraian di depan persidangan, karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Talak (cerai) merupakan peristiwa hukum putusnya perkawinan. Peristiwa ini diupayakan sebagai jalan terakhir setelah menempuh perdamaian tetapi tidak berhasil. Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir pertengkaran suami-istri dalam berumah tangga, karena diharapkan untuk menjaga hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara keluarga suami dan keluarga istri, bahkan hubungannya dengan masyarakat tetap berjalan dengan baik.<sup>5</sup> Meskipun perceraian disyariatkan dan dihalalkan dalam Islam, tetapi perbuatan tersebut di benci Allah SWT, sebagaimana hadis Abu Dawud berikut:

---

<sup>3</sup> Wacana Intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia* 2007, h. 12

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, 1998, h. 107

<sup>5</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, cet. ke-4, h. 157

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ

عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُبْعَضُ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ<sup>6</sup>

Artinya : “diceritakan dari Kasir bin ‘ubaid dari Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Wasil dan Muharib bin Disar dari dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda perbuatan halal yang dibenci Allah SWT adalah talak”

Dengan demikian, keterangan di atas memberikan pemahaman bahwa harus adanya usaha meredam proses terjadinya perceraian. Cerai merupakan jalan paling terakhir, dan saat perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga menekan dampak negatif.

Salah satu usaha untuk menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara sesama dalam masyarakat maka perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan dari pada hak-hak tersebut, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasan demi kepentingan umum, bangsa dan negara. Untuk melindungi hak-hak seseorang tersebut maka pemerintah dalam hal ini melalui badan peradilan negara mempunyai tugas menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan

---

<sup>6</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, juz II, Beirut: Daār al-Fr, 1996, h.120

demi melindungi kepentingan-kepentingan umum. Hal tersebut untuk mencegah adanya “eigenrichting” (bertindak sendiri untuk mendapatkan pelaksanaan haknya).

Seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dan mengakibatkan kerugian pada dirinya dapat mengajukan tuntutan haknya ke pengadilan selama pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk mengadili atau berkompeten (pasal 118 H.I.R.), agar perkaranya diselesaikan melalui jalur hukum.

Pengadilan berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang diajukan sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka ada kalanya tergugat yang digugat oleh penggugat merasa dapat menggugat kembali si penggugat dikarenakan adanya kemungkinan mempunyai hubungan hukum (perikatan) lainnya seperti utang piutang yang dalam hal ini penggugat masih mempunyai utang kepada tergugat dan belum dilunasi. Pada dasarnya perikatan merupakan suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut

---

<sup>7</sup> UU No.4 Tahun 2004, Tentang kekuasaan kehakiman.

barang sesuatu dari yang lainnya, sedang orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Sehingga atas dasar itulah tergugat dapat menuntut haknya kepada tergugat untuk menyelesaikannya melalui proses peradilan dengan cara menggugat penggugat.

Membahas masalah hal ini kalau tergugat hendak menggugat penggugat, maka ia dapat menggugat dalam suatu perkara yang terpisah dengan perkara yang terdahulu antara gugatan yang pertama, tergugat berkedudukan sebagai penggugat, sedang penggugat berkedudukan sebagai tergugat, akan tetapi acara gugatan antar penggugat dengan tergugat, gugat konvensi, tergugat dapat menggugat kembali pihak penggugat, yang tidak merupakan acara terpisah dari gugat yang pertama. Gugatan dari tergugat ini disebut “GUGAT BALIK” (REKONVENSI) yang diatur dalam pasal 132 a dan 132 b H.I.R. (pasal 157, 158 Rbg).

Gugatan rekonvensi pada hakekatnya merupakan komulasi atau gabungan dua gugatan dimana yang digabungkan adalah gugatan dari penggugat dan gugatan dari tergugat yang bertujuan untuk menghemat biaya, waktu, tenaga, mempermudah prosedur pemeriksaan dan menghindari putusan yang bertentangan satu sama lain. Bagi tergugat rekonvensi, gugatan rekonvensi ini berarti menghemat ongkos perkara, karena ia tidak diwajibkan membayar biaya perkara dalam gugatan rekonvensi. Hal itu dikarenakan pengajuan gugatan rekonvensi merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat

untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat kepada pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal (konvensi). Tetapi keduanya haruslah mempunyai dasar hubungan hukum yang sama. Atas dasar itulah tergugat dalam hal ini diperbolehkan memajukan gugatan rekonvensi baru dalam publik. Akan tetapi apabila soal jawaban-jawaban sudah selesai dan hakim sudah mulai dengan melakukan pemeriksaan perkara, maka tergugat tidak diperbolehkan lagi memajukan gugatan rekonvensi.

Pada dasarnya perceraian adalah urusan pribadi (suami-istri). Tetapi, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, maka perceraian harus dilakukan dalam lembaga peradilan. Peradilan pun untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan tersebut. Kemudian selain itu, pemerintah pun memperketat dan mempersulit perceraian dikarenakan efek *madarat* akibat perceraian sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat. Tindakan pemerintah ini dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan, sesuai pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wacana Intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007*, h. 1-2

**B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari uraian yang ada pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat digambarkan masalah yang mungkin timbul yaitu :

1. Mengenai perspektif masyarakat umum tentang suatu perkawinan.
2. Pandangan islam mengenai perkawinan.
3. Mengenai majelis hakim dalam mengabulkan cerai talak dan menolak gugatan rekonvensi No: 7198/Pdt.G/2003/PA.Sby.
4. Mengenai hak – hak tergugat ( rekonvensi ) setelah terjadinya perceraian dari sebuah perkawinan yang sah sesuai dengan undang – undang perkawinan.
5. Tentang dasar hukum hakim dalam mengabulkan cerai talak dan menolak gugatan rekonvensi dalam putusan No: 7198/Pdt.G/2003/PA.Sby.
6. Tentang analisis yang digunakan hakim terhadap dasar pertimbangan hakim mengabulkan cerai talak dan menolak gugatan rekonvensi dalam putusan No: 7198/Pdt.G/2003/PA.Sby.

Dari identifikasi masalah tersebut diatas. Maka permasalahan yang akan penulis bahas, penulis batasi sebagai berikut :

1. Mengenai majelis hakim dalam mengabulkan cerai talak dan menolak gugatan rekonvensi No: 7198/Pdt.G/2003/PA.Sby.
2. Tentang dasar hukum hakim dalam mengabulkan cerai talak dan menolak gugatan rekonvensi dalam putusan No: 7198/Pdt.G/2003/PA.Sby

3. Tentang analisis yang digunakan hakim terhadap dasar pertimbangan hakim mengabulkan cerai talak dan menolak gugatan rekonvensi dalam putusan No: 7198/Pdt.G/2003/PA.Sby.

**C. Rumusan Masalah**

1. Apa dasar pertimbangan majelis hakim menolak gugatan rekonvensi dalam putusan No: 7197/Pdt.G/2003/PA.Sby?
2. Bagaimana analisis Yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim menolak gugatan rekonvensi dalam putusan No: 7197/Pdt.G/2003/PA.Sby?

**D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Masalah pembagian harta bersama sebenarnya sudah banyak yang membahas, terutama para ilmuwan dan para ahli hukum dalam buku *literature*. Numun permasalahan yang mereka bahas tidak hanya terfokus pada satu topic, melainkan tantang harta bersama secara menyeluruh, baik dari segi hukum positif maupun dari segi hukum islam ( fiqih ), Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Perkawinan Islam” yang diadopsi dari pemikiran Sajuti Thalib,SH dan

Prof Dr. Hazairin, SH (almarhum) yaitu : harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama, atau hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak sja dirumah. Sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami- isteri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anak. Meskipun banyak buku-buku yang membahas tentang perkara harta bersama, akan tatapi masalah tentang penyelesaian harta bersama yang tidak dibagi seluruhnya tidak dipaparkan secara jelas dan terperinci.

Begitu juga dengan penelitian-penalitian yang telah ditulis terdahulu, dalam penulusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang sama, sehingga kemungkinan adanya pengulanganatau duplikasi tidak akan terjadi.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar yang digunakan hakim menolak gugatan rekonvensi dalam putusan No: 7197/Pdt.G/2003/PA.Sby
2. Untuk mengetahui analisis yang digunakan hakim terhadap dasar pertimbangan hakim menolak gugatan rekonvinsi dalam putusan No: 7197/Pdt.G/2003/PA.Sby.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

### Kegunaan hasil penelitian secara teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum perdata dalam lingkungan Pengadilan Agama.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyempurnakan undang-undang dan peraturan tentang sengketa di Indonesia khususnya di dalam lingkup Pengadilan Agama.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai acuan referensi untuk peneliti peneliti selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan keputusan hakim dalam memutuskan perkara dan problematiknya.
4. Peneliti berharap lebih mampu mengaktualisasikan fenomena – fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik.
5. Dengan hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah pada Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Sunan Ampel Surabaya.

### Kegunaan secara praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum dan masyarakat umum dalam memahami tentang perkara perdata.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktisi hukum dan peneliti-peneliti selanjutnya dalam upaya membangun dan pembinaan.

### G. Devinisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap judul **Studi Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Cerai Talak Dan Menolak Gugatan Rekonvensi Dalam Putusan No: 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby.** Sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis : Suatu penguraian berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>
2. Gugatan Rekonvensi : Gugatan balasan yang diajukan dari pihak penggugat terhadap pihak tergugat.
3. Pertimbangan majelis hakim : Yaitu sebuah pertimbangan yang dilakukan Hakim dalam memutus suatu perkara.

---

<sup>9</sup> Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barri, Kamus ilmiah Populer, ( Surabaya: Arkola, 1994),29

## H. Metode Penelitian

Agar penulis skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut<sup>10</sup>:

### 1. Data yang dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya dapat dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Data yang berkaitan dengan putusan PA Surabaya No: 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby
- b. Data tentang pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara tersebut.

### 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.<sup>11</sup> Maka berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

- a. Sumber Primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber primer adalah:
  1. Berkas putusan Pengadilan Agama Malang tentang tidak diterimahnya gugatan cerai Nomor: 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby.

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta. Cet. V, 2002), h. 194.

<sup>11</sup> *Ibid*.h.129.

2. Dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Surabaya.
  3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan
  4. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  5. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili.
- b. Sumber Skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai hukum acara, antara lain:
1. Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama
  2. Hukum Acara Perdata
  3. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.
  4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan pelaksanaannya.
  5. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  6. Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
- Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui:
- a. Dokumentasi

Dengan mengumpulkan data berupa putusan perkara No: 1798/Pdt.G/2003/PA.Surabaya yang ada di Pengadilan Agama Surabaya yang terkait dalam penelitian.

b. Wawancara (interview)

Interview suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada subyek atau informasi yang diinginkan guna mencapai tujuan dan memperoleh data yang dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.<sup>12</sup> Dengan mengadakan tanya jawab kepada Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Surabaya terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. *Editing* ( pemeriksaan data ) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan masalah.
- b. *Coding* (penandaan data) yaitu memberi tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, perundangan, artikel) dan pemegang hak cipta (nama penulis, tempat terbit, tahun penerbitan). Adapun catatan

---

<sup>12</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 113.

tersebut ditempatkan dibagian bawah teks yang disebut dengan *footnote* (catatan kaki) dengan nomor urut .

- c. *Reconstructing* ( rekonstruksi data) yaitu menyusun ulang data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami dan di intrepetasikan.
- d. *Sistemizing* (sistemisasi data) yaitu menempatkan data menurut kerangka sitematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>13</sup>

#### 5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.<sup>14</sup> Analisis data dilakukan secara komperhensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang dilupakan.<sup>15</sup>

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah *deskriptif analitis* dengan pola pikir *deduktif* yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang bersifat umum aturan hukum acara. Kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari

---

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, cat 1 2004) 126.

<sup>14</sup> Lexy. J Moleong, *Mctodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 26, 2009), h. 248.

<sup>15</sup> Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 172.

hasil penelitian tentang tidak diterimahnya surat gugatan Rekonvensi No: 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby yang kemudian di analisa menggunakan teori-teori tersebut sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ada atau tidak adanya penyesuaian putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan Hukum Acara.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Supaya pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini akan disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I. Memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Dengan pendahuluan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang dalamnya memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian , kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II. Merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas obyek penelitian dimana akan dilakukan dalam bab

IV. Tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan terjadi kemungkinan terjadinya ketidakjelasan hasil penelitian. Oleh sebab itu kajian teori ini diletakkan sebelum bab IV. Di dalam bagian ini peneliti akan memaparkan tentang keputusan hakim mengabulkan cerai dan menolak gugatan rekonvensi dalam putusan perkara No : 1798 / Pdt.D/2003/PA.Sby.

BAB III. Memaparkan data hasil penelitian yang terdiri atas : Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya yang meliputi Letak Geografis, Wilayah Hukum, Wewenang, Struktur Pengadilan Agama Surabaya, Deskripsi perkara Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Cerai Talak dan Menolak Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Agama Surabaya.

BAB IV. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan – pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab ini akan memaparkan tentang paparan data dan analisa hasil penelitian, paparan data menyajikan tentang deskripsi kasus, paparan data perkara pertimbangan majelis hakim mengabulkan cerai talak dan menolak gugatan rekonvensi dalam putusan perkara No: 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby, yang dilanjutkan dengan analisis data yakni proses analisis dari data-data yang telah diperoleh. Bab ini merupakan paparan data karena setelah mengetahui teorinya tentunya penting untuk mengetahui masalah penelitiannya, jadi merupakan gambaran dari realitas masalahnya, dan juga

merupakan wadah untuk analisis yakni lanjutan dari penyajian teori dan masalah penelitian, dimana pada bab ini proses pencocokan antara teori dengan realitas masalah di lakukan.

BAB V. Sebagai penutup, Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV.

Sehingga pembaca dapat memahaminya secara kongkret dan utuh. Sedangkan saran dan anjuran merupakan harapan-harapan penulis kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya